



P U T U S A N

Nomor 94 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ASHAR ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21080797871286 ;
Jabatan : Basandi Sintel ;
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika ;
Tempat lahir : Latawe, Kabupaten Muna ;
Tanggal lahir : 17 Desember 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1710/Mimika, Jalan Agimuga
Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten
Mimika ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 1710/Mimika selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/15/IX/2015 tanggal 08 September 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/17/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/16/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 02 November 2015 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2015 sampai dengan

Hal. 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/100/PMT-III/BDG/AD/XI/2015 tanggal 27 November 2015 ;

6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/114/PMT-III/BDG/AD/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 7-K/PMT-III/BDG/AD/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 72/Pen/Tah/Mil/94 K/2016 tanggal 26 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa :

Kesatu

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Bhayangkara di depan Gereja Santo Fransiskus, Kabupaten Mimika atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Ashar masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Bintara Kaveleri di Padalarang, Jawa Barat setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denkav 5/Blc Kodam XVI/Pattimura

Hal. 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodam XVII/Cenderawasih ditampung di Sinteldam, pada bulan Juni 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1710/Mimika sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21080797871286.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong seperti biasa, sekira pukul 20.30 WIT, Terdakwa melaksanakan makan malam (nasi kuning) di Pospam Gorong-gorong, sehabis makan malam sekira pukul 21.00 WIT Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos, tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali sambil membawa 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah dan Bir Hitam, setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Terdakwa dan Saksi-11 (Praka Gergorius Bernadus Geta) minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak pernah minum, selanjutnya Serka Makher Mathijs Rehatta, Terdakwa dan Saksi-11 dalam posisi duduk mulai persiapan minum, pertama-tama minuman tersebut dituang/dioplos di botol air mineral Aqua ukuran besar (1500 ml) oleh Saksi-11 setelah tercampur kemudian Saksi-11 mulai menuangkan minuman tersebut ke dalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit, setelah itu minuman tersebut diminum secara bergiliran.
- c. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 WIT, setelah minuman tersebut habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pos, setibanya di depan kios kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri di pinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak tahu) yang sedang nongkrong disitu, selanjutnya kami minum bersama tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nomor Polisi (tidak tahu) dan berhenti di depan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum.
- d. Bahwa sekira pukul 01.15 WIT minuman keras yang di konsumsi secara bersama-sama habis, lalu Serka Makher dan Prada Imbiri pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri ke arah perempatan Pasar Gorong-gorong sedangkan Saksi-11 bersama Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat masih duduk-duduk di tempat sambil minum bercerita tidak lama berselang datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang

Hal. 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Saksi-11 kenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyampaikan ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata, "Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos", Kemudian Terdakwa lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 dan Saksi-11 naik di belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Koperapoka.

- e. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong - Jalan Ahmad Yani - Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti di belakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang di samping kanan dengan laras menghadap ke bawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Praka Gergorius Bernadus Geta langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya "Bang ada apa ini" dijawab petugas Polisi "Saya tidak tahu, saya juga baru datang", lalu Terdakwa tanya lagi "Lihat Tentara tidak" dijawab petugas Polisi "Tidak lihat".
- f. Bahwa Saksi-5 melihat 2 (dua) orang anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL Loreng yang salah satunya membawa senjata laras panjang mengarah ke atas dari arah PIN Seluler menuju mendekati arah Gereja Fransiskus dengan diikuti seorang anggota TNI AD di belakangnya menggunakan pakaian PDL Loreng yang berjarak sekitar 20 meter, setelah kedua anggota TNI AD sampai di depan Hotel Sawito Saksi-5 melihat anggota TNI AD yang berada di belakang langsung lari merampas senjata anggota TNI AD tersebut dan mengamankannya, setelah senjatanya dirampas oleh rekannya kedua anggota TNI AD yang Saksi-5 tidak kenal itu langsung ribut-ribut dan berteriak "Siapa yang pukul teman anggota saya.... siapa... siapa" sambil berjalan ke arah gereja, tetapi tidak ada masyarakat yang menanggapi, beberapa saat kemudian pada saat kedua anggota TNI AD tersebut sampai di depan gereja dan masuk di dalam pekarangan

Hal. 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja tersebut, seorang anggota TNI AD yang bersenjata tetap berada di depan gereja sambil mengawasi rekannya yang masuk ke dalam gereja.

- g. Bahwa pada saat kedua anggota TNI AD tersebut berada di dalam pekarangan gereja seorang ibu-ibu berteriak "Keluar dari gereja jangan bikin ribut di gereja itu rumah Tuhan", kemudian kedua anggota TNI AD tersebut keluar sampai di jalan raya terjadi perdebatan ketika beberapa anggota masyarakat yang sudah emosi datang lebih kurang 15 orang kemudian mengejar anggota TNI AD tersebut, posisinya dua orang anggota TNI AD yang masuk ke dalam gereja lari menuju arah PIN Seluler mendahului temannya yang membawa senjata, kemudian seorang anggota TNI AD yang membawa senjata terjatuh di depan Hotel Sawito dengan posisi miring massa mendekati dia pada saat massa berjarak lebih kurang 2 meter anggota TNI AD melepaskan tembakan lebih kurang 4 kali, dan seketika letusan Saksi melihat 3 orang terjatuh di aspal Jalan Bhayangkara, setelah itu anggota TNI AD itu berlari menuju arah PIN Seluler, massa sudah tidak mengejar anggota TNI AD tersebut.
- h. Bahwa sekira pukul 01.30 WIT Saksi-3 (Sdr. Moses Emepu) mendengar suara keributan warga berteriak-teriak dari luar gereja sehingga Saksi-3 keluar dari dalam gereja untuk melihat dan ketika berada di luar gereja Saksi mendengar suara tembakan beberapa kali, lalu Saksi jalan menuju Toko Galaxy yang berada di depan gereja untuk melihat keributan warga dan saat di depan Toko Galaxy ada beberapa warga yang berdiri di samping Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mengenalnya, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa yang saat itu memakai pakaian dinas loreng dan membawa senjata api laras panjang dengan posisi duduk di depan Hotel Sawito melepaskan beberapa kali tembakan ke arah depan gereja, lalu Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi-3 dan tepat mengenai bagian paha kanan sehingga Saksi-3 merasakan kram pada bagian paha, kemudian Saksi-3 jatuh dalam posisi duduk dan merangkak menuju gereja akan tetapi saat tiba di depan gereja Saksi-3 sudah tidak kuat dan jatuh pingsan tidak sadarkan diri, selanjutnya pagi harinya saat Saksi-3 sadar sudah dirawat di RSUD Kabupaten Mimika, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 dan saat dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 Saksi-3 mendengar dari Sdr. Gery Okoare ada beberapa warga suku Kamoro yang juga menjadi korban.
- i. Bahwa sekira pukul 01.30 WIT pada saat Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) berada di depan ATM Niaga di Jalan Bhayangkara, Timika Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung peristiwa penembakan karena Saksi-4 sedang memperhatikan Terdakwa yang saat itu membawa senjata api laras panjang serta memakai pakaian dinas loreng dan Saksi-4 berada di depan ATM Niaga dalam rangka bersama-sama Terdakwa mencari Serka Makher Rehatta dan melihat saat Terdakwa berada di depan Hotel Sawito, Jalan Bhayangkara berdiri menghadap ke arah kerumunan warga yang berada di depan gereja lalu melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dan ke arah kerumunan warga.

- j. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan oleh Terdakwa yang pasti senjata api laras panjang dan Saksi-4 melihat Terdakwa melepaskan tembakan beruntun ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu tembakan mendarat dengan senjata sandar di pinggang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik ke arah kerumunan warga dan Saksi-4 sempat melihat setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat pertama ke arah warga lalu seorang warga jatuh ke arah depan akibat terkena tembakan, jarak Terdakwa dengan kerumunan warga pada saat melepaskan 2 (dua) kali tembakan beruntun ke arah atas kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi Terdakwa di depan Hotel Sawito sedangkan warga di perempatan sebelum Gereja Santo Fransiskus Asisi, kemudian saat Terdakwa melepaskan tembakan mendarat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik, jaraknya dengan kerumunan warga kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi Terdakwa masih di depan Hotel Sawito bergerak mundur ke belakang ke arah pertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan Bhayangkara - Ahmad Yani) sambil tetap melepaskan tembakan mendarat karena warga yang berada di depan masih terus mengejar dengan senjata tajam dan lemparan batu.
- k. Bahwa posisi Terdakwa berada di depan Hotel Sawito saat melepaskan tembakan mendarat pertama dengan posisi berdiri dan senjata disandar di pinggang kanan ke arah warga yang berada di perempatan sebelum Gereja Katolik, lalu seorang warga yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter berdiri di depan Terdakwa jatuh akibat terkena tembakan akan tetapi Saksi-4 tidak melihat dengan jelas bagian mana dari tubuh korban yang terkena tembakan karena situasi di sekitar Gereja Katolik cukup gelap Saksi-4 hanya melihat sosok tubuh manusia jatuh setelah tembakan mendarat pertama yang dilepaskan oleh Terdakwa.
- l. Bahwa tembakan mendarat kedua dan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa masih di depan Hotel Sawito ke arah serong kiri dan kanan sampai akhirnya

Hal. 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti menembak di depan Apotik yang terletak di samping kiri Hotel Sawito, lalu Terdakwa lari menuju pertigaan PIN dan belok kiri menuju arah SD Koperapoka sedangkan posisi Saksi-4 setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat yang kedua kali, langsung mundur ke belakang menuju pertigaan PIN karena warga semakin banyak lemparan batu dari warga yang berada di depan.

- m. Bahwa sekira pukul 02.00 WIT dini hari Saksi-2 mendengar suara ribut-ribut di jalan depan Gereja Fransiskus, mendengar ada suara keributan Saksi-2 langsung menuju depan gereja tetapi Saksi-2 masih berada dalam pagar gereja, lalu Saksi-2 melihat orang berkumpul di tengah Jalan Bhayangkara tetapi Saksi-2 tidak mengetahui masalah yang diributkan, kemudian Saksi-2 melihat dari arah kejauhan jaraknya kira-kira lebih kurang 20 meter seorang anggota TNI menggunakan pakaian loreng, pada saat itu massa berkumpul lebih kurang 300 orang, karena sebagian besar masyarakat yang berada dalam Gereja Fransiskus keluar menuju kerumunan massa tersebut, Saksi-2 tidak melihat kejadian di tempat tersebut karena banyak massa sehingga pandangan Saksi-2 terhalangi.
- n. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-2 melihat seorang anggota TNI AD mundur ke arah Saksi-2 sambil membawa senjata laras panjang dengan laras menghadap ke atas dan massa mendekat anggota TNI AD tersebut, setelah mendekati depan Hotel Sawito anggota TNI AD tersebut melepas tembakan sebanyak tiga kali, pada saat suara tembakan ketiga kali Saksi-2 merasa kram pada bagian kaki Saksi-2 kemudian Saksi-2 masuk ke dalam teras sebelah kiri Gereja Fransiskus dengan berlompat menggunakan kaki kanan, karena merasa pusing Saksi-2 berbaring sambil berteriak "Sakit...sakit" dan, kemudian anggota masyarakat mengerumuni Saksi-2 dan mencoba untuk memapah Saksi-2 untuk berdiri dan pada saat bersamaan Saksi-2 mendengar ada seorang masyarakat berkata "Ada juga yang kena tembak di depan" Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang bicara karena Saksi-2 sudah merasa pusing-pusing, lalu beberapa saat kemudian datang mobil Polisi Saksi-2 diangkat menuju mobil Polisi lalu Saksi-2 dibaringkan di dalam mobil Polisi tersebut, Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang antar Saksi-2 karena Saksi-2 sudah tidak sadar dan sekitar pukul 02.30 WIT Saksi-2 sadarkan diri dan melihat 3 (tiga) orang yang dirawat di samping Saksi-2 yaitu Sdr. Yulianus Okoare, Saksi-1 (Sdr. Martinus Imaputa) dan Saksi-3 (Sdr. Moses Emepu).

Hal. 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa Saksi-5 melihat 1 orang yang terkena tembakan terkapar dan tidak bergerak dan yang 1 orang terkena tembakan berdiri dan berjalan menuju gereja sambil memegang pahanya, 1 orang terkena tembakan berdiri dan berlompat lompat menggunakan kaki kanan menuju gereja. Beberapa saat kemudian Saksi-5 melihat seorang warga menarik korban yang tertembak menuju arah gereja dan Saksi-5 melihat anggota TNI AD datang mendekat Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti karena Saksi-5 langsung berlari menuju jalur dua belakang gereja karena ketakutan, lebih kurang 20 menit Saksi-5 mendengar warga berteriak "Aman...aman" dan Saksi-5 keluar menuju depan gereja setiba Saksi-5 di Jalan Bhayangkara samping gereja Saksi-5 melihat mobil POM, mobil Perintis, beberapa anggota TNI AD berpakaian loreng dan masyarakat ribut kembali, seketika itu Saksi-5 berlari lagi untuk bersembunyi.
- p. Bahwa sekira pukul 03.00 WIT dini hari Saksi-1 (Marthinus Imaputra) berangkat dari rumah di Jalan F. Mauromako, Nawaripi Timika menggunakan ojek menuju Gereja Fransiskus di Jalan Bhayangkara untuk membawa sagu dan ikan untuk para tetua adat yang ada di Gereja Fransiskus dalam rangka acara ibadah syukuran, pada saat Saksi-1 tiba di depan Gereja Fransiskus, Saksi-1 melihat banyak warga yang berkumpul di depan Gereja Fransiskus di Jalan Bhayangkara tetapi Saksi-1 tidak mengetahui penyebab keramaian tersebut, setelah Saksi-1 turun dari motor ojek lalu Saksi-1 membayar ojek tersebut kemudian Saksi-1 berbalik menuju ke dalam gereja selanjutnya Saksi-1 mendengar suara tembakan dan Saksi-1 merasakan sakit pada dada kiri dan berkata "Aduh mama" lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri, sekira pukul 06.00 WIT Saksi sudah sadarkan diri berada di RSUD Timika hanya melihat perawat di RSUD Timika.
- q. Bahwa sekira pukul 03.30 WIT Saksi-1 dibawa ke ruang UGD RSUD Mimika dengan kondisi sadar dan masih bisa duduk dengan keluhan sakit pada bagian dada sebelah kiri yang menurut pengakuan Saksi-1 terkena tembakan, setelah itu Saksi-15 mendapat laporan dari paramedis kondisi pasien stabil, tensi normal, frekuensi jantung normal, frekuensi pernapasan agak meningkat dengan luka pada bagian dada kiri dan punggung kiri, selanjutnya Saksi-16 melakukan pemeriksaan medis terhadap luka pada tubuh Saksi-1, hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Saksi-1 yakni pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan garis bayang tengah tulang *klavikula* dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit

Hal. 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan.

- r. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-16 (dr. Siemon Berhimpon, Sp.B.) miliki penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang, karakteristik luka yang diakibatkan benda tajam mengakibatkan kerusakan jaringan luar maupun di dalam tubuh seperti halnya yang dialami Sdr. Marthinus Imaputra dan dibantu dengan pemeriksaan penunjang berupa USG dan pengambilan sampel cairan bebas yang diduga kuat merupakan darah dari rongga paru-paru sebelah kiri dan Saksi-16 tidak bisa memastikan benda tajam yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban Sdr. Marthinus Imaputra dan luka yang ditimbulkan pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputra tidak mengakibatkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara dan Saksi-16 tidak bisa memastikan kondisi Sdr. Marthinus Imaputra dalam pengaruh minuman keras karena itu kondisi korban dalam keadaan sadar dan sangat kooperatif hanya saja dari mulut Sdr. Marthinus Imaputra tercium bau aroma miras.
- s. Bahwa Saksi-14 (dr. Henny Novia Sari) melakukan tindakan *Visum* luar terhadap 2 (dua) orang korban keributan yang terjadi di Kelurahan Koperapoka, Timika dan pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki jenazah Yulianus Okoare tanpa melakukan pemeriksaan dalam tubuhnya pada saat itu Saksi-14 menemukan pada bagian perut jenazah atas nama Yulianus Okoare keras seperti papan, pada perut kanan terdapat luka robek ukuran diameter nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga senti meter, dasar luka jaringan otot, jarak luka enam senti meter dan garis tengah tujuh puluh delapan senti meter dari puncak kepala, terdapat pendarahan aktif, pada bokong kanan terdapat luka yang sudah dijahit dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh puluh lima senti meter dari puncak kepala, pada mata kaki kanan terdapat dua luka lecet yang pertama berdiameter nol koma empat senti meter jaraknya empat senti meter dari garis tengah kaki dan delapan senti meter dari telapak kaki, luka yang kedua berjarak lima senti meter dari luka pertama ukuran luka berdiameter dua senti meter jaraknya satu senti meter dari garis tengah kaki dan tiga senti meter dari telapak kaki.

Hal. 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui penyebab luka pada perut Sdr. Yulianus Okeare tembus ke bokong kanannya dan Saksi-14 tidak mengetahuinya luka tersebut tembus atau tidak karena Saksi-14 hanya melakukan pemeriksaan luar saja dan luka yang Saksi-14 temukan sudah dalam kondisi terjahit, Saksi-14 juga tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka di tubuh Yulianus Okeare, dari luka-luka yang Saksi-14 temukan pada tubuh jenazah Sdr. Yulianus Okeare Saksi-14 tidak bisa menyimpulkan karena Saksi-14 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan yang Saksi-14 temukan hanya luka yang sudah dijahit pada bagian perut dengan panjang nol koma delapan senti meter serta luka yang sudah dijahit pada bokong kanan dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter.
- u. Bahwa pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 WIT di RSUD Timika, Saksi-14 tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, namun Saksi-14 hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 12 jam yang lalu pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Sdr. Yulianus Okeare dan Saksi tidak menemukan tanda-tanda luar dari jenazah telah mengonsumsi minuman beralkohol.
- v. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 pukul 08.00 WIT Saksi-15 sedang melakukan perawatan terhadap pasien di RSMM Timika, kemudian Saksi-15 mendapat laporan dari Dokter Umum bahwa ada pasien korban penembakan yang terdapat luka pada kaki dan paha, kemudian Saksi-15 memeriksa kedua pasien tersebut, setelah Saksi-15 melakukan pemeriksaan dan tidak terdapat tanda-tanda yang dapat membahayakan kedua pasien akhirnya Saksi-15 putusan untuk melakukan pembedahan hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di RSMM Timika, pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Thomas Apoka terdapat luka pada bagian tumit kaki kiri akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Thomas Apoka, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada tumit kaki kirinya sebelah belakang yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan pada luka lalu nampak luka terjahit dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, kemudian Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan sebuah proyektil peluru yang berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah proyektil terdapat pada tumit sebelah kiri karena sebelum

Hal. 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-15 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan proyektil tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.

- w. Bahwa penyebab luka yang dialami Sdr. Thomas Apoka yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai tumit belakang kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter sebuah proyektil berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter yang tertancap pada tulang tumit kaki kiri, sedangkan penyebab luka yang dialami Sdr. Moses Emepu yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai paha sebelah kanan yang menusuk dari sisi dalam paha kanan dan menembus pada sisi luar paha kanan dengan meninggalkan serpihan logam pada alur lintasan luka sehingga mengakibatkan luka pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter.
- x. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Moses Emepu terdapat luka pada bagian paha kanan akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Moses Emepu, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada paha sebelah kanan yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan nampak dua luka terjahit, luka pertama pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter, selanjutnya Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan beberapa serpihan logam yang berukuran kecil pada bagian alur lintasan luka di paha kanan tersebut, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah serpihan logam terdapat pada paha kanan karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-14 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan serpihan logam tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
- y. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu Saksi-15 tidak melihat tanda-tanda kedua korban dalam pengaruh minuman beralkohol, karena Saksi-15 menanganinya pukul 08.00 WIT dan kedua korban menjalani rawat inap di RSMM Timika mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 dan akibat luka yang dialami kedua korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu tidak menimbulkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara sehingga kedua korban sementara tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari hari.

- z. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan tersebut Sdr. Yulianus Okoare meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare dan juga Sdr. Marthinus Imaputra (Saksi-1) mengalami luka pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan garis bayang tengah tulang *klavikula* dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa, Sdr. Moses Emepu mengalami luka tembak di paha kanan akibat kekerasan tajam sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu, Sdr. Tomas Apoka mengalami luka pada kaki kiri akibat terkena peluru sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Bhayangkara di depan Gereja Santo Fransiskus, Kabupaten Mimika atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Ashar masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Bintara Kaveleri di Padalarang, Jawa Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denkav 5/Blc Kodam XVI/Pattimura selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodam XVII/Cenderawasih ditampung di Sinteldam, pada bulan Juni 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1710/Mimika sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21080797871286.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong seperti biasa, sekira pukul 20.30 WIT, Terdakwa melaksanakan makan malam (nasi kuning) di Pospam Gorong-gorong, sehabis makan malam sekira pukul 21.00 WIT Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos, tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali sambil membawa 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah dan Bir Hitam, setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Terdakwa dan Saksi-11 (Praka Gergorius Bernadus Geta) minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak pernah minum, selanjutnya Serka Makher Mathijs Rehatta, Terdakwa dan Saksi-11 dalam posisi duduk mulai persiapan minum, pertama-tama minuman tersebut dituang/dioplos di botol air mineral Aqua ukuran besar (1500 ml) oleh Saksi-11 setelah tercampur kemudian Saksi-11 mulai menuangkan minuman tersebut ke dalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit, setelah itu minuman tersebut diminum secara bergiliran.
- c. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 WIT, setelah minuman tersebut habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pos, setibanya di depan kios kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri di pinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak tahu) yang sedang nongkrong disitu, selanjutnya kami minum bersama tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nomor Polisi (tidak tahu) dan berhenti di depan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum.
- d. Bahwa sekira pukul 01.15 WIT minuman keras yang di konsumsi secara bersama-sama habis, lalu Serka Makher dan Prada Imbiri pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri ke arah perempatan Pasar Gorong-gorong sedangkan Saksi-11 bersama Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat masih duduk-duduk di tempat sambil minum bercerita tidak lama berselang datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang

Hal. 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Saksi-11 kenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyampaikan ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata, "Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos", Kemudian Terdakwa lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 dan Saksi-11 naik di belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Koperapoka.

- e. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong - Jalan Ahmad Yani - Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katolik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti di belakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang di samping kanan dengan laras menghadap ke bawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Praka Gergorius Bernadus Geta langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya "Bang ada apa ini" dijawab petugas Polisi "Saya tidak tahu, saya juga baru datang", lalu Terdakwa tanya lagi "Lihat Tentara tidak" dijawab petugas Polisi "Tidak lihat".
- f. Bahwa Saksi-5 melihat 2 (dua) orang anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL Loreng yang salah satunya membawa senjata laras panjang mengarah ke atas dari arah PIN Seluler menuju mendekati arah Gereja Fransiskus dengan diikuti seorang anggota TNI AD di belakangnya menggunakan pakaian PDL Loreng yang berjarak sekitar 20 meter, setelah kedua anggota TNI AD sampai di depan Hotel Sawito Saksi-5 melihat anggota TNI AD yang berada di belakang langsung lari merampas senjata anggota TNI AD tersebut dan mengamankannya, setelah senjatanya dirampas oleh rekannya kedua anggota TNI AD yang Saksi-5 tidak kenal itu langsung ribut-ribut dan berteriak "Siapa yang pukul teman anggota saya.... siapa... siapa" sambil berjalan ke arah gereja, tetapi tidak ada masyarakat yang menanggapi, beberapa saat kemudian pada saat kedua anggota TNI AD tersebut sampai di depan gereja dan masuk di dalam pekarangan

Hal. 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gereja tersebut, seorang anggota TNI AD yang bersenjata tetap berada di depan gereja sambil mengawasi rekannya yang masuk ke dalam gereja.

- g. Bahwa pada saat kedua anggota TNI AD tersebut berada di dalam pekarangan gereja seorang ibu-ibu berteriak "Keluar dari gereja jangan bikin ribut di gereja itu rumah Tuhan", kemudian kedua anggota TNI AD tersebut keluar sampai di jalan raya terjadi perdebatan ketika beberapa anggota masyarakat yang sudah emosi datang lebih kurang 15 orang kemudian mengejar anggota TNI AD tersebut, posisinya dua orang anggota TNI AD yang masuk ke dalam gereja lari menuju arah PIN Seluler mendahului temannya yang membawa senjata, kemudian seorang anggota TNI AD yang membawa senjata terjatuh di depan Hotel Sawito dengan posisi miring massa mendekati dia pada saat massa berjarak lebih kurang 2 meter anggota TNI AD melepaskan tembakan lebih kurang 4 kali, dan seketika letusan Saksi melihat 3 orang terjatuh di aspal Jalan Bhayangkara, setelah itu anggota TNI AD itu berlari menuju arah PIN Seluler, massa sudah tidak mengejar anggota TNI AD tersebut.
- h. Bahwa sekira pukul 01.30 WIT Saksi-3 (Sdr. Moses Emepu) mendengar suara keributan warga berteriak-teriak dari luar gereja sehingga Saksi-3 keluar dari dalam gereja untuk melihat dan ketika berada di luar gereja Saksi mendengar suara tembakan beberapa kali, lalu Saksi jalan menuju Toko Galaxy yang berada di depan gereja untuk melihat keributan warga dan saat di depan Toko Galaxy ada beberapa warga yang berdiri di samping Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mengenalnya, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa yang saat itu memakai pakaian dinas loreng dan membawa senjata api laras panjang dengan posisi duduk di depan Hotel Sawito melepaskan beberapa kali tembakan ke arah depan gereja, lalu Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi-3 dan tepat mengenai bagian paha kanan sehingga Saksi-3 merasakan kram pada bagian paha, kemudian Saksi-3 jatuh dalam posisi duduk dan merangkak menuju gereja akan tetapi saat tiba di depan gereja Saksi-3 sudah tidak kuat dan jatuh pingsan tidak sadarkan diri, selanjutnya pagi harinya saat Saksi-3 sadar sudah dirawat di RSUD Kabupaten Mimika, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 dan saat dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 Saksi-3 mendengar dari Sdr. Gery Okoare ada beberapa warga suku Kamoro yang juga menjadi korban.
- i. Bahwa sekira pukul 01.30 WIT pada saat Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) berada di depan ATM Niaga di Jalan Bhayangkara, Timika Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung peristiwa penembakan karena Saksi-4 sedang memperhatikan Terdakwa yang saat itu membawa senjata api laras panjang serta memakai pakaian dinas loreng dan Saksi-4 berada di depan ATM Niaga dalam rangka bersama-sama Terdakwa mencari Serka Makher Rehatta dan melihat saat Terdakwa berada di depan Hotel Sawito, Jalan Bhayangkara berdiri menghadap ke arah kerumunan warga yang berada di depan gereja lalu melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dan ke arah kerumunan warga.

- j. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan oleh Terdakwa yang pasti senjata api laras panjang dan Saksi-4 melihat Terdakwa melepaskan tembakan beruntun ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu tembakan mendatar dengan senjata sandar di pinggang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik ke arah kerumunan warga dan Saksi-4 sempat melihat setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendatar pertama ke arah warga lalu seorang warga jatuh ke arah depan akibat terkena tembakan, jarak Terdakwa dengan kerumunan warga pada saat melepaskan 2 (dua) kali tembakan beruntun ke arah atas kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi Terdakwa di depan Hotel Sawito sedangkan warga di perempatan sebelum Gereja Santo Fransiskus Asisi, kemudian saat Terdakwa melepaskan tembakan mendatar sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik, jaraknya dengan kerumunan warga kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi Terdakwa masih di depan Hotel Sawito bergerak mundur ke belakang ke arah pertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan Bhayangkara - Ahmad Yani) sambil tetap melepaskan tembakan mendatar karena warga yang berada di depan masih terus mengejar dengan senjata tajam dan lemparan batu.
- k. Bahwa posisi Terdakwa berada di depan Hotel Sawito saat melepaskan tembakan mendatar pertama dengan posisi berdiri dan senjata disandar di pinggang kanan ke arah warga yang berada di perempatan sebelum Gereja Katolik, lalu seorang warga yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter berdiri di depan Terdakwa jatuh akibat terkena tembakan akan tetapi Saksi-4 tidak melihat dengan jelas bagian mana dari tubuh korban yang terkena tembakan karena situasi di sekitar Gereja Katolik cukup gelap Saksi-4 hanya melihat sosok tubuh manusia jatuh setelah tembakan mendatar pertama yang dilepaskan oleh Terdakwa.
- l. Bahwa tembakan mendatar kedua dan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa masih di depan Hotel Sawito ke arah serong kiri dan kanan sampai akhirnya

Hal. 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti menembak di depan Apotik yang terletak di samping kiri Hotel Sawito, lalu Terdakwa lari menuju pertigaan PIN dan belok kiri menuju arah SD Koperapoka sedangkan posisi Saksi-4 setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat yang kedua kali, langsung mundur ke belakang menuju pertigaan PIN karena warga semakin banyak lemparan batu dari warga yang berada di depan.

- m. Bahwa sekira pukul 02.00 WIT dini hari Saksi-2 mendengar suara ribut-ribut di jalan depan Gereja Fransiskus, mendengar ada suara keributan Saksi-2 langsung menuju depan gereja tetapi Saksi-2 masih berada dalam pagar gereja, lalu Saksi-2 melihat orang berkumpul di tengah Jalan Bhayangkara tetapi Saksi-2 tidak mengetahui masalah yang diributkan, kemudian Saksi-2 melihat dari arah kejauhan jaraknya kira-kira lebih kurang 20 meter seorang anggota TNI menggunakan pakaian loreng, pada saat itu massa berkumpul lebih kurang 300 orang, karena sebagian besar masyarakat yang berada dalam Gereja Fransiskus keluar menuju kerumunan massa tersebut, Saksi-2 tidak melihat kejadian di tempat tersebut karena banyak massa sehingga pandangan Saksi-2 terhalangi.
- n. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-2 melihat seorang anggota TNI AD mundur ke arah Saksi-2 sambil membawa senjata laras panjang dengan laras menghadap ke atas dan massa mendekat anggota TNI AD tersebut, setelah mendekati depan Hotel Sawito anggota TNI AD tersebut melepas tembakan sebanyak tiga kali, pada saat suara tembakan ketiga kali Saksi-2 merasa keram pada bagian kaki Saksi-2 kemudian Saksi-2 masuk ke dalam teras sebelah kiri Gereja Fransiskus dengan berlompat menggunakan kaki kanan, karena merasa pusing Saksi-2 berbaring sambil berteriak "Sakit...sakit" dan, kemudian anggota masyarakat mengerumunin Saksi-2 dan mencoba untuk memapah Saksi-2 untuk berdiri dan pada saat bersamaan Saksi-2 mendengar ada seorang masyarakat berkata "Ada juga yang kena tembak di depan" Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang bicara karena Saksi-2 sudah merasa pusing-pusing, lalu beberapa saat kemudian datang mobil Polisi Saksi-2 diangkat menuju mobil Polisi lalu Saksi-2 dibaringkan di dalam mobil Polisi tersebut, Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang antar Saksi-2 karena Saksi-2 sudah tidak sadar dan sekitar pukul 02.30 WIT Saksi-2 sadarkan diri dan melihat 3 (tiga) orang yang dirawat di samping Saksi-2 yaitu Sdr. Yulianus Okoare, Saksi-1 (Sdr. Martinus Imaputa) dan Saksi-3 (Sdr. Moses Emepu).

Hal. 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa Saksi-5 melihat 1 orang yang terkena tembakan terkapar dan tidak bergerak dan yang 1 orang terkena tembakan berdiri dan berjalan menuju gereja sambil memegang pahanya, 1 orang terkena tembakan berdiri dan berlompat lompat menggunakan kaki kanan menuju gereja. Beberapa saat kemudian Saksi-5 melihat seorang warga menarik korban yang tertembak menuju arah gereja dan Saksi-5 melihat anggota TNI AD datang mendekat Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti karena Saksi-5 langsung berlari menuju jalur dua belakang gereja karena ketakutan, lebih kurang 20 menit Saksi-5 mendengar warga berteriak "Aman...aman" dan Saksi-5 keluar menuju depan gereja setiba Saksi-5 di Jalan Bhayangkara samping gereja Saksi-5 melihat mobil POM, mobil Perintis, beberapa anggota TNI AD berpakaian loreng dan masyarakat ribut kembali, seketika itu Saksi-5 berlari lagi untuk bersembunyi.
- p. Bahwa sekira pukul 03.00 WIT dini hari Saksi-1 (Marthinus Imaputra) berangkat dari rumah di Jalan F. Mauromako, Nawaripi Timika menggunakan ojek menuju Gereja Fransiskus di Jalan Bhayangkara untuk membawa sagu dan ikan untuk para tetua adat yang ada di Gereja Fransiskus dalam rangka acara ibadah syukuran, pada saat Saksi-1 tiba di depan Gereja Fransiskus, Saksi-1 melihat banyak warga yang berkumpul di depan Gereja Fransiskus di Jalan Bhayangkara tetapi Saksi-1 tidak mengetahui penyebab keramaian tersebut, setelah Saksi-1 turun dari motor ojek lalu Saksi-1 membayar ojek tersebut kemudian Saksi-1 berbalik menuju ke dalam gereja selanjutnya Saksi-1 mendengar suara tembakan dan Saksi-1 merasakan sakit pada dada kiri dan berkata "Aduh mama" lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri, sekira pukul 06.00 WIT Saksi sudah sadarkan diri berada di RSUD Timika hanya melihat perawat di RSUD Timika.
- q. Bahwa sekira pukul 03.30 WIT Saksi-1 dibawa ke ruang UGD RSUD Mimika dengan kondisi sadar dan masih bisa duduk dengan keluhan sakit pada bagian dada sebelah kiri yang menurut pengakuan Saksi-1 terkena tembakan, setelah itu Saksi-15 mendapat laporan dari paramedis kondisi pasien stabil, tensi normal, frekuensi jantung normal, frekuensi pernapasan agak meningkat dengan luka pada bagian dada kiri dan punggung kiri, selanjutnya Saksi-16 melakukan pemeriksaan medis terhadap luka pada tubuh Saksi-1, hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Saksi-1 yakni pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan garis bayang tengah tulang *klavikula* dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit

Hal. 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan.

- r. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-16 (dr. Siemon Berhimpon, Sp.B.) miliki penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang, karakteristik luka yang diakibatkan benda tajam mengakibatkan kerusakan jaringan luar maupun di dalam tubuh seperti halnya yang dialami Sdr. Marthinus Imaputra dan dibantu dengan pemeriksaan penunjang berupa USG dan pengambilan sampel cairan bebas yang diduga kuat merupakan darah dari rongga paru-paru sebelah kiri dan Saksi-16 tidak bisa memastikan benda tajam yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban Sdr. Marthinus Imaputra dan luka yang ditimbulkan pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputra tidak mengakibatkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara dan Saksi-16 tidak bisa memastikan kondisi Sdr. Marthinus Imaputra dalam pengaruh minuman keras karena itu kondisi korban dalam keadaan sadar dan sangat kooperatif hanya saja dari mulut Sdr. Marthinus Imaputra tercium bau aroma miras.
- s. Bahwa Saksi-14 (dr. Henny Novia Sari) melakukan tindakan *Visum* luar terhadap 2 (dua) orang korban keributan yang terjadi di Kelurahan Koperapoka, Timika dan pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki jenazah Yulianus Okoare tanpa melakukan pemeriksaan dalam tubuhnya pada saat itu Saksi-14 menemukan pada bagian perut jenazah atas nama Yulianus Okoare keras seperti papan, pada perut kanan terdapat luka robek ukuran diameter nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga senti meter, dasar luka jaringan otot, jarak luka enam senti meter dan garis tengah tujuh puluh delapan senti meter dari puncak kepala, terdapat pendarahan aktif, pada bokong kanan terdapat luka yang sudah dijahit dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh puluh lima senti meter dari puncak kepala, pada mata kaki kanan terdapat dua luka lecet yang pertama berdiameter nol koma empat senti meter jaraknya empat senti meter dari garis tengah kaki dan delapan senti meter dari telapak kaki, luka yang kedua berjarak lima senti meter dari luka pertama ukuran luka berdiameter dua senti meter jaraknya satu senti meter dari garis tengah kaki dan tiga senti meter dari telapak kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui penyebab luka pada perut Sdr. Yulianus Okoare tembus ke bokong kanannya dan Saksi-14 tidak mengetahuinya luka tersebut tembus atau tidak karena Saksi-14 hanya melakukan pemeriksaan luar saja dan luka yang Saksi-14 temukan sudah dalam kondisi terjahit, Saksi-14 juga tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka di tubuh Yulianus Okoare, dari luka-luka yang Saksi-14 temukan pada tubuh jenazah Sdr. Yulianus Okoare Saksi-14 tidak bisa menyimpulkan karena Saksi-14 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan yang Saksi-14 temukan hanya luka yang sudah dijahit pada bagian perut dengan panjang nol koma delapan senti meter serta luka yang sudah dijahit pada bokong kanan dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter.
- u. Bahwa pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 WIT di RSUD Timika, Saksi-14 tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, namun Saksi-14 hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 12 jam yang lalu pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Sdr. Yulianus Okoare dan Saksi tidak menemukan tanda-tanda luar dari jenazah telah mengonsumsi minuman beralkohol.
- v. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 pukul 08.00 WIT Saksi-15 sedang melakukan perawatan terhadap pasien di RSMM Timika, kemudian Saksi-15 mendapat laporan dari Dokter Umum bahwa ada pasien korban penembakan yang terdapat luka pada kaki dan paha, kemudian Saksi-15 memeriksa kedua pasien tersebut, setelah Saksi-15 melakukan pemeriksaan dan tidak terdapat tanda-tanda yang dapat membahayakan kedua pasien akhirnya Saksi-15 putusan untuk melakukan pembedahan hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di RSMM Timika, pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Thomas Apoka terdapat luka pada bagian tumit kaki kiri akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Thomas Apoka, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada tumit kaki kirinya sebelah belakang yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan pada luka lalu nampak luka terjahit dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, kemudian Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan sebuah proyektil peluru yang berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah proyektil terdapat pada tumit sebelah kiri karena sebelum

Hal. 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-15 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan proyektil tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.

- w. Bahwa penyebab luka yang dialami Sdr. Thomas Apoka yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai tumit belakang kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter sebuah proyektil berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter yang tertancap pada tulang tumit kaki kiri, sedangkan penyebab luka yang dialami Sdr. Moses Emepu yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai paha sebelah kanan yang menusuk dari sisi dalam paha kanan dan menembus pada sisi luar paha kanan dengan meninggalkan serpihan logam pada alur lintasan luka sehingga mengakibatkan luka pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter.
- x. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Moses Emepu terdapat luka pada bagian paha kanan akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Moses Emepu, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada paha sebelah kanan yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan nampak dua luka terjahit, luka pertama pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter, selanjutnya Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan beberapa serpihan logam yang berukuran kecil pada bagian alur lintasan luka di paha kanan tersebut, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah serpihan logam terdapat pada paha kanan karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-14 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan serpihan logam tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
- y. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu Saksi-15 tidak melihat tanda-tanda kedua korban dalam pengaruh minuman beralkohol, karena Saksi-15 menanganinya pukul 08.00 WIT dan kedua korban menjalani rawat inap di RSMM Timika mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015

Hal. 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat luka yang dialami kedua korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu tidak menimbulkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara sehingga kedua korban sementara tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari hari.

- z. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan tersebut Sdr. Yulianus Okoare meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare dan juga Sdr. Marthinus Imaputra (Saksi-1) mengalami luka pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan garis bayang tengah tulang *klavikula* dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa, Sdr. Moses Emepu mengalami luka tembak di paha kanan akibat kekerasan tajam sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu, Sdr. Tomas Apoka mengalami luka pada kaki kiri akibat terkena peluru sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.

Dan :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Bhayangkara di depan Gereja Santo Fransiskus, Kabupaten Mimika atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Ashar masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama

Hal. 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Bintara Kaveleri di Padalarang, Jawa Barat setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denkav 5/Blc Kodam XVI/Pattimura selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodam XVII/Cenderawasih ditampung di Sinteldam, pada bulan Juni 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1710/Mimika sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21080797871286.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong seperti biasa, sekira pukul 20.30 WIT, Terdakwa melaksanakan makan malam (nasi kuning) di Pospam Gorong-gorong, sehabis makan malam sekira pukul 21.00 WIT Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos, tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali sambil membawa 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah dan Bir Hitam, setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Terdakwa dan Saksi-11 (Praka Gergorius Bernadus Geta) minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak pernah minum, selanjutnya Serka Makher Mathijs Rehatta, Terdakwa dan Saksi-11 dalam posisi duduk mulai persiapan minum, pertama-tama minuman tersebut dituang/dioplos di botol air mineral Aqua ukuran besar (1500 ml) oleh Saksi-11 setelah tercampur kemudian Saksi-11 mulai menuangkan minuman tersebut ke dalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit, setelah itu minuman tersebut diminum secara bergiliran.
- c. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 WIT, setelah minuman tersebut habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pos, setibanya di depan kios kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri di pinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak tahu) yang sedang nongkrong disitu, selanjutnya kami minum bersama tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nomor Polisi (tidak tahu) dan berhenti di depan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum.
- d. Bahwa sekira pukul 01.15 WIT minuman keras yang di konsumsi secara bersama-sama habis, lalu Serka Makher dan Prada Imbiri pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri ke arah perempatan Pasar Gorong-

Hal. 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016



gorong sedangkan Saksi-11 bersama Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat masih duduk-duduk di tempat sambil minum bercerita tidak lama berselang datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang tidak Saksi-11 kenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyampaikan ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata, "Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos", Kemudian Terdakwa lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magazen yang sudah terpasang di senjata, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 dan Saksi-11 naik di belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Koperapoka.

- e. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong - Jalan Ahmad Yani - Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti di belakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang di samping kanan dengan laras menghadap ke bawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Praka Gergorius Bernadus Geta langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya "Bang ada apa ini" dijawab petugas Polisi "Saya tidak tahu, saya juga baru datang", lalu Terdakwa tanya lagi "Lihat Tentara tidak" dijawab petugas Polisi "Tidak lihat".
- f. Bahwa Saksi-5 melihat 2 (dua) orang anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL Loreng yang salah satunya membawa senjata laras panjang mengarah ke atas dari arah PIN Seluler menuju mendekati arah Gereja Fransiskus dengan diikuti seorang anggota TNI AD di belakangnya menggunakan pakaian PDL Loreng yang berjarak sekitar 20 meter, setelah kedua anggota TNI AD sampai di depan Hotel Sawito Saksi-5 melihat anggota TNI AD yang berada di belakang langsung lari merampas senjata anggota TNI AD tersebut dan mengamankannya, setelah senjatanya dirampas oleh rekannya kedua anggota TNI AD yang Saksi-5 tidak kenal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ribut-ribut dan berteriak "Siapa yang pukul teman anggota saya.... siapa... siapa" sambil berjalan ke arah gereja, tetapi tidak ada masyarakat yang menanggapi, beberapa saat kemudian pada saat kedua anggota TNI AD tersebut sampai di depan gereja dan masuk di dalam pekarangan gereja tersebut, seorang anggota TNI AD yang bersenjata tetap berada di depan gereja sambil mengawasi rekannya yang masuk ke dalam gereja.

- g. Bahwa pada saat kedua anggota TNI AD tersebut berada di dalam pekarangan gereja seorang ibu-ibu berteriak "Keluar dari gereja jangan bikin ribut di gereja itu rumah Tuhan", kemudian kedua anggota TNI AD tersebut keluar sampai di jalan raya terjadi perdebatan ketika beberapa anggota masyarakat yang sudah emosi datang lebih kurang 15 orang kemudian mengejar anggota TNI AD tersebut, posisinya dua orang anggota TNI AD yang masuk ke dalam gereja lari menuju arah PIN Seluler mendahului temannya yang membawa senjata, kemudian seorang anggota TNI AD yang membawa senjata terjatuh di depan Hotel Sawito dengan posisi miring massa mendekati dia pada saat massa berjarak lebih kurang 2 meter anggota TNI AD melepaskan tembakan lebih kurang 4 kali, dan seketika letusan Saksi melihat 3 orang terjatuh di aspal Jalan Bhayangkara, setelah itu anggota TNI AD itu berlari menuju arah PIN Seluler, massa sudah tidak mengejar anggota TNI AD tersebut.
- h. Bahwa sekira pukul 01.30 WIT Saksi-3 (Sdr. Moses Emepu) mendengar suara keributan warga berteriak-teriak dari luar gereja sehingga Saksi-3 keluar dari dalam gereja untuk melihat dan ketika berada di luar gereja Saksi mendengar suara tembakan beberapa kali, lalu Saksi jalan menuju Toko Galaxy yang berada di depan gereja untuk melihat keributan warga dan saat di depan Toko Galaxy ada beberapa warga yang berdiri di samping Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mengenalnya, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa yang saat itu memakai pakaian dinas loreng dan membawa senjata api laras panjang dengan posisi duduk di depan Hotel Sawito melepaskan beberapa kali tembakan ke arah depan gereja, lalu Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi-3 dan tepat mengenai bagian paha kanan sehingga Saksi-3 merasakan kram pada bagian paha, kemudian Saksi-3 jatuh dalam posisi duduk dan merangkak menuju gereja akan tetapi saat tiba di depan gereja Saksi-3 sudah tidak kuat dan jatuh pingsan tidak sadarkan diri, selanjutnya pagi harinya saat Saksi-3 sadar sudah dirawat di RSUD Kabupaten Mimika, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 dan saat dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5

Hal. 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 mendengar dari Sdr. Gery Okoare ada beberapa warga suku Kamoro yang juga menjadi korban.

- i. Bahwa sekira pukul 01.30 WIT pada saat Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) berada di depan ATM Niaga di Jalan Bhayangkara, Timika Saksi-4 melihat langsung peristiwa penembakan karena Saksi-4 sedang memperhatikan Terdakwa yang saat itu membawa senjata api laras panjang serta memakai pakaian dinas loreng dan Saksi-4 berada di depan ATM Niaga dalam rangka bersama-sama Terdakwa mencari Serka Makher Rehatta dan melihat saat Terdakwa berada di depan Hotel Sawito, Jalan Bhayangkara berdiri menghadap ke arah kerumunan warga yang berada di depan gereja lalu melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dan ke arah kerumunan warga.
- j. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan oleh Terdakwa yang pasti senjata api laras panjang dan Saksi-4 melihat Terdakwa melepaskan tembakan beruntun ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu tembakan mendarat dengan senjata sandar di pinggang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik ke arah kerumunan warga dan Saksi-4 sempat melihat setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat pertama ke arah warga lalu seorang warga jatuh ke arah depan akibat terkena tembakan, jarak Terdakwa dengan kerumunan warga pada saat melepaskan 2 (dua) kali tembakan beruntun ke arah atas kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi Terdakwa di depan Hotel Sawito sedangkan warga di perempatan sebelum Gereja Santo Fransiskus Asisi, kemudian saat Terdakwa melepaskan tembakan mendarat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik, jaraknya dengan kerumunan warga kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi Terdakwa masih di depan Hotel Sawito bergerak mundur ke belakang ke arah pertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan Bhayangkara - Ahmad Yani) sambil tetap melepaskan tembakan mendarat karena warga yang berada di depan masih terus mengejar dengan senjata tajam dan lemparan batu.
- k. Bahwa posisi Terdakwa berada di depan Hotel Sawito saat melepaskan tembakan mendarat pertama dengan posisi berdiri dan senjata disandar di pinggang kanan ke arah warga yang berada di perempatan sebelum Gereja Katolik, lalu seorang warga yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter berdiri di depan Terdakwa jatuh akibat terkena tembakan akan tetapi Saksi-4 tidak melihat dengan jelas bagian mana dari tubuh korban yang terkena tembakan karena situasi di sekitar Gereja Katolik cukup gelap Saksi-4 hanya

Hal. 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sosok tubuh manusia jatuh setelah tembakan mendarat pertama yang dilepaskan oleh Terdakwa.

- l. Bahwa tembakan mendarat kedua dan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa masih di depan Hotel Sawito ke arah serong kiri dan kanan sampai akhirnya Terdakwa berhenti menembak di depan Apotik yang terletak di samping kiri Hotel Sawito, lalu Terdakwa lari menuju pertigaan PIN dan belok kiri menuju arah SD Koperapoka sedangkan posisi Saksi-4 setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat yang kedua kali, langsung mundur ke belakang menuju pertigaan PIN karena warga semakin banyak lemparan batu dari warga yang berada di depan.
- m. Bahwa sekira pukul 02.00 WIT dini hari Saksi-2 mendengar suara ribut-ribut di jalan depan Gereja Fransiskus, mendengar ada suara keributan Saksi-2 langsung menuju depan gereja tetapi Saksi-2 masih berada dalam pagar gereja, lalu Saksi-2 melihat orang berkumpul di tengah Jalan Bhayangkara tetapi Saksi-2 tidak mengetahui masalah yang diributkan, kemudian Saksi-2 melihat dari arah kejauhan jaraknya kira-kira lebih kurang 20 meter seorang anggota TNI menggunakan pakaian loreng, pada saat itu massa berkumpul lebih kurang 300 orang, karena sebagian besar masyarakat yang berada dalam Gereja Fransiskus keluar menuju kerumunan massa tersebut, Saksi-2 tidak melihat kejadian di tempat tersebut karena banyak massa sehingga pandangan Saksi-2 terhalangi.
- n. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-2 melihat seorang anggota TNI AD mundur ke arah Saksi-2 sambil membawa senjata laras panjang dengan laras menghadap ke atas dan massa mendekat anggota TNI AD tersebut, setelah mendekati depan Hotel Sawito anggota TNI AD tersebut melepas tembakan sebanyak tiga kali, pada saat suara tembakan ketiga kali Saksi-2 merasa kram pada bagian kaki Saksi-2 kemudian Saksi-2 masuk ke dalam teras sebelah kiri Gereja Fransiskus dengan berlompat menggunakan kaki kanan, karena merasa pusing Saksi-2 berbaring sambil berteriak "Sakit...sakit" dan, kemudian anggota masyarakat mengerumunin Saksi-2 dan mencoba untuk memapah Saksi-2 untuk berdiri dan pada saat bersamaan Saksi-2 mendengar ada seorang masyarakat berkata "Ada juga yang kena tembak di depan" Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang bicara karena Saksi-2 sudah merasa pusing-pusing, lalu beberapa saat kemudian datang mobil Polisi Saksi-2 diangkat menuju mobil Polisi lalu Saksi-2 dibaringkan di dalam mobil Polisi tersebut, Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang antar Saksi-2 karena Saksi-2 sudah tidak sadar dan sekitar pukul 02.30

Hal. 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT Saksi-2 sadarkan diri dan melihat 3 (tiga) orang yang dirawat di samping Saksi-2 yaitu Sdr. Yulianus Okoare, Saksi-1 (Sdr. Martinus Imaputa) dan Saksi-3 (Sdr. Moses Emepu).

- o. Bahwa Saksi-5 melihat 1 orang yang terkena tembakan terkapar dan tidak bergerak dan yang 1 orang terkena tembakan berdiri dan berjalan menuju gereja sambil memegang pahanya, 1 orang terkena tembakan berdiri dan berlompat lompat menggunakan kaki kanan menuju gereja. Beberapa saat kemudian Saksi-5 melihat seorang warga menarik korban yang tertembak menuju arah gereja dan Saksi-5 melihat anggota TNI AD datang mendekat Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti karena Saksi-5 langsung berlari menuju jalur dua belakang gereja karena ketakutan, lebih kurang 20 menit Saksi-5 mendengar warga berteriak "Aman...aman" dan Saksi-5 keluar menuju depan gereja setiba Saksi-5 di Jalan Bhayangkara samping gereja Saksi-5 melihat mobil POM, mobil Perintis, beberapa anggota TNI AD berpakaian loreng dan masyarakat ribut kembali, seketika itu Saksi-5 berlari lagi untuk bersembunyi.
- p. Bahwa sekira pukul 03.00 WIT dini hari Saksi-1 (Marthinus Imaputa) berangkat dari rumah di Jalan F. Mauromako, Nawaripi Timika menggunakan ojek menuju Gereja Fransiskus di Jalan Bhayangkara untuk membawa sagu dan ikan untuk para tetua adat yang ada di Gereja Fransiskus dalam rangka acara ibadah syukuran, pada saat Saksi-1 tiba di depan Gereja Fransiskus, Saksi-1 melihat banyak warga yang berkumpul di depan Gereja Fransiskus di Jalan Bhayangkara tetapi Saksi-1 tidak mengetahui penyebab keramaian tersebut, setelah Saksi-1 turun dari motor ojek lalu Saksi-1 membayar ojek tersebut kemudian Saksi-1 berbalik menuju ke dalam gereja selanjutnya Saksi-1 mendengar suara tembakan dan Saksi-1 merasakan sakit pada dada kiri dan berkata "Aduh mama" lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri, sekira pukul 06.00 WIT Saksi sudah sadarkan diri berada di RSUD Timika hanya melihat perawat di RSUD Timika.
- q. Bahwa sekira pukul 03.30 WIT Saksi-1 dibawa ke ruang UGD RSUD Mimika dengan kondisi sadar dan masih bisa duduk dengan keluhan sakit pada bagian dada sebelah kiri yang menurut pengakuan Saksi-1 terkena tembakan, setelah itu Saksi-15 mendapat laporan dari paramedis kondisi pasien stabil, tensi normal, frekuensi jantung normal, frekuensi pernapasan agak meningkat dengan luka pada bagian dada kiri dan punggung kiri, selanjutnya Saksi-16 melakukan pemeriksaan medis terhadap luka pada tubuh Saksi-1, hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh

Hal. 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 yakni pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan garis bayang tengah tulang *klavikula* dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan.

- r. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-16 (dr. Siemon Berhimpon, Sp.B.) miliki penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang, karakteristik luka yang diakibatkan benda tajam mengakibatkan kerusakan jaringan luar maupun di dalam tubuh seperti halnya yang dialami Sdr. Marthinus Imaputra dan dibantu dengan pemeriksaan penunjang berupa USG dan pengambilan sampel cairan bebas yang diduga kuat merupakan darah dari rongga paru-paru sebelah kiri dan Saksi-16 tidak bisa memastikan benda tajam yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban Sdr. Marthinus Imaputra dan luka yang ditimbulkan pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputra tidak mengakibatkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara dan Saksi-16 tidak bisa memastikan kondisi Sdr. Marthinus Imaputra dalam pengaruh minuman keras karena itu kondisi korban dalam keadaan sadar dan sangat kooperatif hanya saja dari mulut Sdr. Marthinus Imaputra tercium bau aroma miras.
- s. Bahwa Saksi-14 (dr. Henny Novia Sari) melakukan tindakan *Visum* luar terhadap 2 (dua) orang korban keributan yang terjadi di Kelurahan Koperapoka, Timika dan pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki jenazah Yulianus Okeare tanpa melakukan pemeriksaan dalam tubuhnya pada saat itu Saksi-14 menemukan pada bagian perut jenazah atas nama Yulianus Okeare keras seperti papan, pada perut kanan terdapat luka robek ukuran diameter nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga senti meter, dasar luka jaringan otot, jarak luka enam senti meter dan garis tengah tujuh puluh delapan senti meter dari puncak kepala, terdapat pendarahan aktif, pada bokong kanan terdapat luka yang sudah dijahit dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh puluh lima senti meter dari puncak kepala, pada mata kaki kanan terdapat dua luka lecet yang pertama berdiameter nol koma empat senti meter jaraknya empat senti meter dari garis tengah kaki dan delapan senti meter dari telapak kaki, luka yang kedua

Hal. 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjarak lima senti meter dari luka pertama ukuran luka berdiameter dua senti meter jaraknya satu senti meter dari garis tengah kaki dan tiga senti meter dari telapak kaki.

- t. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui penyebab luka pada perut Sdr. Yulianus Okeare tembus ke bokong kanannya dan Saksi-14 tidak mengetahuinya luka tersebut tembus atau tidak karena Saksi-14 hanya melakukan pemeriksaan luar saja dan luka yang Saksi-14 temukan sudah dalam kondisi terjahit, Saksi-14 juga tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka di tubuh Yulianus Okeare, dari luka-luka yang Saksi-14 temukan pada tubuh jenazah Sdr. Yulianus Okeare Saksi-14 tidak bisa menyimpulkan karena Saksi-14 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan yang Saksi-14 temukan hanya luka yang sudah dijahit pada bagian perut dengan panjang nol koma delapan senti meter serta luka yang sudah dijahit pada bokong kanan dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter.
- u. Bahwa pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 WIT di RSUD Timika, Saksi-14 tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, namun Saksi-14 hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 12 jam yang lalu pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Sdr. Yulianus Okeare dan Saksi tidak menemukan tanda-tanda luar dari jenazah telah mengkonsumsi minuman beralkohol.
- v. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 pukul 08.00 WIT Saksi-15 sedang melakukan perawatan terhadap pasien di RSMM Timika, kemudian Saksi-15 mendapat laporan dari Dokter Umum bahwa ada pasien korban penembakan yang terdapat luka pada kaki dan paha, kemudian Saksi-15 memeriksa kedua pasien tersebut, setelah Saksi-15 melakukan pemeriksaan dan tidak terdapat tanda-tanda yang dapat membahayakan kedua pasien akhirnya Saksi-15 putusan untuk melakukan pembedahan hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di RSMM Timika, pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Thomas Apoka terdapat luka pada bagian tumit kaki kiri akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Thomas Apoka, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada tumit kaki kirinya sebelah belakang yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan pada luka lalu nampak luka terjahit dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, kemudian Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan



sebuah proyektil peluru yang berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah proyektil terdapat pada tumit sebelah kiri karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-15 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan proyektil tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.

- w. Bahwa penyebab luka yang dialami Sdr. Thomas Apoka yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai tumit belakang kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter sebuah proyektil berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter yang tertancap pada tulang tumit kaki kiri, sedangkan penyebab luka yang dialami Sdr. Moses Emepu yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai paha sebelah kanan yang menusuk dari sisi dalam paha kanan dan menembus pada sisi luar paha kanan dengan meninggalkan serpihan logam pada alur lintasan luka sehingga mengakibatkan luka pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter.
- x. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Moses Emepu terdapat luka pada bagian paha kanan akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Moses Emepu, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada paha sebelah kanan yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan nampak dua luka terjahit, luka pertama pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter, selanjutnya Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan beberapa serpihan logam yang berukuran kecil pada bagian alur lintasan luka di paha kanan tersebut, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah serpihan logam terdapat pada paha kanan karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-14 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan serpihan logam tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
- y. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu Saksi-15 tidak melihat tanda-tanda kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dalam pengaruh minuman beralkohol, karena Saksi-15 menanganinya pukul 08.00 WIT dan kedua korban menjalani rawat inap di RSMM Timika mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 dan akibat luka yang dialami kedua korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu tidak menimbulkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara sehingga kedua korban sementara tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari hari.

z. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan tersebut Sdr. Marthinus Imaputra (Saksi-1) mengalami luka pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan garis bayang tengah tulang *klavikula* dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa, Sdr. Moses Emepu mengalami luka tembak di paha kanan akibat kekerasan tajam sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu, Sdr. Tomas Apoka mengalami luka pada kaki kiri akibat terkena peluru sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka dan Sdr. Yulianus Okoare meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kabupaten Mimika tanggal 28 Agustus 2015.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu :

Primer : Pasal 338 KHUP.

Subsider : Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tanggal 13 November 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Subsida : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP.

Dan

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP, Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.
2. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kabupaten Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
- *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa.
- Surat dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 311/RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang *Visum Et Repertum*.
- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.
- Surat dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 312/RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang *Visum Et Repertum*.
- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu.
- Surat Pernyataan menolak untuk Otopsi dari keluarga almarhum Yulianus bulan September 2015.
- Surat dari Polres Mimika Nomor : B/448/IX/2015/Reskrim tanggal 9 September 2015 tentang Pelimpahan Laporan Polisi dan Berkas Perkara.
- Berita Acara Penyerahan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti dari Polres Mimika tanggal 7 September 2015.

Hal. 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Sub Denpom XVII/C tanggal 7 September 2015.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Terdakwa Sertu Ashar.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdr. Marthinus Imaputa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 Nomor 005564.
- 1 (satu) buah magasin.
- 1 (satu) buah tali sandang warna hitam.

- 9 (sembilan) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm.

- 1 (satu) butir amunisi tajam 5,56 mm ditemukan di TKP.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kodim 1710/Mimika.

- 10 (sepuluh) butir selongsong kaliber 5,56 mm ditemukan di TKP.

- 1 (satu) buah proyektil ukuran panjang 8 mm diameter 5 mm ditemukan pada tubuh Sdr. Thomas Apoka.

- 5 (lima) buah serpihan proyektil ditemukan pada tubuh Sdr. Moses Emepu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu milik Sdr. Yulianus Okoare.

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Sdr. Marthinus Imaputa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Sdr. Yulianus Okoare dan Sdr. Marthinus Imaputa

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

► Membaca putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 135-K/PM III-19/AD/XI/2015 tanggal 19 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ASHAR, Sertu NRP. 21080797871286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Dan

"Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 9 (sembilan) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
 - 2) Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kabupaten Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
 - 3) *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa.
 - 4) Surat dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 311/RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang *Visum Et Repertum*.
 - 5) *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.
 - 6) Surat dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 312RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang *Visum Et Repertum*.
 - 7) *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu.
 - 8) Surat Pernyataan menolak untuk Otopsi dari keluarga almarhum Yulianus bulan September 2015.
 - 9) Surat dari Polres Mimika Nomor : B/448/IX/2015/Reskrim tanggal 9 September 2015 tentang Pelimpahan Laporan Polisi dan Berkas Perkara.
 - 10) Berita Acara Penyerahan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti dari Polres Mimika tanggal 7 September 2015.
 - 11) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Sub Denpom XVII/C tanggal 7 September 2015.
 - 12) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti perkara Terdakwa.
 - 13) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdr. Marthinus Imaputa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 Nomor 005564.

Hal. 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah magasen.
- 3) 1 (satu) buah tali sandang warna hitam.
- 4) 9 (sembilan) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm.
- 5) 1 (satu) butir amunisi tajam 5,56 mm ditemukan di TKP.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kodim 1710/Mimika.
- 6) 10 (sepuluh) butir selongsong kaliber 5,56 mm ditemukan di TKP.
- 7) 1 (satu) buah proyektil ukuran panjang 8 mm diameter 5 mm
ditemukan pada tubuh Sdr. Thomas Apoka.
- 8) 5 (lima) buah serpihan proyektil ditemukan pada tubuh Sdr. Moses
Emepu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9) 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu milik Sdr. Yulianus Okoare.
- 10) 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Sdr. Marthinus Imaputra.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Sdr. Yulianus Okoare
dan Sdr. Marthinus Imaputra

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima
belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 7-K/
PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan
oleh Terdakwa tersebut di atas yaitu ASHAR, Sertu NRP. 21080797871286.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura : 135-K/PM.III-19/AD/
XI/2015 tanggal 19 November 2015, dengan memperbaiki sekedar mengenai
penjatuhan pidananya saja, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai
berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ASHAR, Sertu NRP.
21080797871286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati"
Dan
Kedua : "Penganiayaan berat".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.



Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti surat berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 Nomor 005564.
- 2) 1 (satu) buah magasin.
- 3) 1 (satu) buah tali sandang warna hitam.
- 4) 9 (sembilan) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm.
- 5) 1 (satu) butir amunisi tajam 5,56 mm ditemukan di TKP.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kodim 1710/Mimika.

- 6) 10 (sepuluh) butir selongsong kaliber 5,56 mm ditemukan di TKP.
- 7) 1 (satu) buah proyektil ukuran panjang 8 mm diameter 5 mm ditemukan pada tubuh Sdr. Thomas Apoka.
- 8) 5 (lima) buah serpihan proyektil ditemukan pada tubuh Sdr. Moses Emepu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9) 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu milik Sdr. Yulianus Okoare.
- 10) 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Sdr. Marthinus Imaputra.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Sdr. Yulianus Okoare dan Sdr. Marthinus Imaputra.

b. Surat-surat :

- 1) *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Henni Noviasari NIP. 198211192010012025.
- 2) Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kabupaten Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
- 3) *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bobby Karema.
- 4) Surat dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 311/RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang *Visum Et Repertum*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-0RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siemon Berhimpon, Sp.B.
- 6) Surat dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 312/RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang *Visum Et Repertum*.
- 7) *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siemon Berhimpon, Sp.B.
- 8) Surat Pernyataan menolak untuk Otopsi dari keluarga almarhum Yulianus bulan September 2015.
- 9) Surat dari Polres Mimika Nomor : B/448/IX/2015/Reskrim tanggal 9 September 2015 tentang Pelimpahan Laporan Polisi dan Berkas Perkara.
- 10) Berita Acara Penyerahan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti dari Polres Mimika tanggal 7 September 2015.
- 11) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Sub Denpom XVII/C tanggal 7 September 2015.
- 12) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti perkara Terdakwa.
- 13) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdr. Marthinus Imaputa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Memperkuat putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura : 135-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 19 November 2015 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/135-K/PM.III-19/AD/III/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 4 April 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2016, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 4 April 2016 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Kasasi Nomor : APMK/135-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 4 April 2016, jadi pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ASHAR, Sertu NRP. 21080797871286** tersebut ;

Hal. 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 94 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166